

Kategori : Akta cerai

Pertanyaan utama / intent :

Variasi pertanyaan :

Jawaban :

Akta cerai dokumen legal yang menyatakan bahwa suatu perkawinan telah berakhir secara sah melalui proses perceraian. Kutipan akta perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya putusan resmi dari Pengadilan Agama (PA) atau Pengadilan Negeri (PN).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, pengurusan akta cerai dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan pasangan dari agama lain, pengajuannya ke Pengadilan Negeri. Pihak berpekara wajib mengurus akta cerai pada Dispendukcapil setempat setelah menerima salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Beberapa dokumen berikut perlu Anda siapkan untuk mengurus akta perceraian di Disdukcapil:

1. Kutipan akta perkawinan asli
2. Salinan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri
3. e-KTP pasangan yang bercerai
4. Formulir Pencatatan Perceraian

Syarat dan prosedur pengurusan akta nikah bisa berbeda di tiap kabupaten / kota. Silakan akses situs resmi Dispendukcapil daerah tempat Anda tinggal. Anda juga bisa bertanya langsung di kantor Dispendukcapil setempat.

Pengajuan akta cerai dilakukan di instansi pelaksana sesuai domisili. Anda bisa mengurus akta nikah secara tatap muka (*offline*) di Kantor Dinas Dukcapil, Kantor Kelurahan/Desa atau Kantor Kecamatan, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) setempat.

Selain itu Anda juga bisa mengurus akta nikah secara online. Beberapa Dispendukcapil di Jawa Timur membuka pelayanan adminduk secara online melalui website atau aplikasi. Untuk informasi persyaratan dan prosedur pelayanan bisa diakses di situs resmi Dispendukcapil setempat, karena mekanisme pelayanan online tidak sama di setiap daerah. Pengurusan akta nikah tidak dipungut biaya alias gratis.

Link terkait :

Berikut beberapa aplikasi pelayanan akta cerai online Kab/Kota di Provinsi Jatim

- Klampid New Generation (KNG), Kota Surabaya : <https://klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/> atau https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item_category/informasi-pelayanan/
- Smart Kampung Banyuwangi, Kab. Banyuwangi : <https://majadigi.jatimprov.go.id/layanan/smart-kampung-banyuwangi>
- POSKetanmu, Kab. Mojokerto : <https://posketanmu.mojokertokab.go.id/>
- SIAPEL, Malang Kota : <https://siapel.malangkota.go.id/> atau <https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/persyaratan-dan-formulir/>
- PLAVON Dukcapil, Kab. Sidoarjo : <https://plavon.sidoarjo.kab.go.id/beranda>
- SAKTI, Kota Kediri : <https://disdukcapil.kedirikota.go.id/sakti/>
- SAHAJA ONLINE, Kab. Kediri : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webpakar.disdukcapil.kediri&hl=id>
- SIP Adminduk dan Pencapil Kab. Jember, <https://sipdispendukcapiljember.id/>
- S.I.P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, <https://sip.pasuruankota.go.id/sip/>

Kata kunci : Akta cerai, Layanan adminduk, pencatatan sipil, Disdukcapil